Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



nage not found or type unkiley AMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmpptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Izin Klinik

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP
- 2. Fotocopy NPWP
- 3. Akte Pendirian dari Kemenkumham
- 4. Fotocopy IMB
- 5. Gambar design (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung
- 6. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan
- 7. Daftar sumber daya manusia
- 8. Daftar peralatan medis dan non medis
- 9. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found o

or type unkrjewjAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmpptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
- 2. Setelah formulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke Front Office
- 3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan
- 4. Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
- 5. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan
- 6. Setelah mendapatkan rekomendasi dan BAP dari Tim Teknis, Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan meminta kepada JFU untuk mencetak sertifikat izin. Kemudian memparaf dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan

nformasi Relayanan Penabik igi di penaldari <mark>sipsaman keserid</mark> tan dan Pendidi Ran melakukan Ve<mark>di fiki</mark>si ntuk melihat halaman asi^r selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf, kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



nage not found or type unkriew AMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmpptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

8 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Klinik

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan dapat disampaikan melalui:

kota saran

webside: dpmpptsp.binjaikota.go.id

datang langsung di tangani langsung oleh kasi penangan pengaduan